

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 28 TAHUN 2015

TENTANG

KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN SRAGEN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SRAGEN,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Sragen.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/04/M.PAN/3/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10);
12. Peraturan Bupati Sragen Nomor 70 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2009 Nomor 70);
13. Peraturan Bupati Sragen Nomor 75 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2012 Nomor 75);
14. Peraturan Bupati Sragen Nomor 2 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2014 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN SRAGEN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Bupati adalah Bupati Sragen.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sragen.
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Sragen.
7. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
8. Kode Etik APIP adalah norma yang wajib dipatuhi oleh APIP dalam menjalankan tugas-tugas organisasi maupun menjalankan kehidupan pribadi.
9. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.
10. Majelis Kode Etik adalah tim yang dibentuk inspektur bertugas memberikan rekomendasi kepada inspektur yang terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik APIP dan hubungan kepegawaian.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kode Etik APIP ini diberlakukan bagi semua pegawai di lingkungan inspektorat yang terdiri dari:

- a. auditor;
- b. pejabat pengawas pemerintahan;

- c. pejabat fungsional pengawasan lainnya;
- d. pejabat struktural; dan
- e. pegawai negeri sipil/non pegawai negeri sipil yang ada dilingkungan inspektorat Kabupaten Sragen.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN KODE ETIK

Pasal 3

- (1) Maksud disusunnya kode etik APIP adalah tersedianya pedoman perilaku bagi APIP dalam menjalankan profesinya dan bagi atasan APIP dalam mengevaluasi perilaku APIP;
- (2) Tujuan disusunnya kode etik APIP adalah:
 - a. mendorong budaya etis dalam profesi APIP;
 - b. mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak etis, agar terpenuhi prinsip-prinsip kerja yang akuntabel dan terlaksananya pengendalian pengawasan sehingga dapat terwujud aparat pengawas yang kredibel dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan pengawasan.

BAB IV

PAKTA INTEGRITAS

Pasal 4

- (1) Setiap APIP wajib menyetujui dan menandatangani Pakta Integritas yang merupakan pernyataan tentang komitmen untuk melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Subtansi pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. larangan menerima dan atau memberi sesuatu yang bersifat koruptif;
 - b. pengadaan barang/jasa yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - c. pelaksanaan anggaran secara akuntabel dan pertanggungjawaban hukum secara jelas;
 - d. pernyataan kepatuhan pada kode etik.

BAB V
PRINSIP-PRINSIP PERILAKU

Pasal 5

- (1) APIP wajib mematuhi prinsip perilaku berikut:
- a. integritas;
 - b. obyektifitas;
 - c. kerahasiaan; dan
 - d. kompetensi.
- (2) Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berarti bahwa APIP harus memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang handal.
- (3) Obyektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berarti bahwa APIP harus menjunjung tinggi ketidakberpihakan profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan memproses data/informasi obyek pemeriksaan. APIP membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan;
- (4) Kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berarti bahwa APIP harus menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang memadai, kecuali diharuskan oleh peraturan perundang-undangan;
- (5) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berarti bahwa APIP harus memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan ketrampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas.

BAB VI
ATURAN PERILAKU

Pasal 6

APIP wajib mematuhi aturan perilaku berikut ini:

- (1) Integritas:
- a. melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh;
 - b. menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas;
 - c. mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan segala hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan

dan profesi yang berlaku;

- d. menjunjung tinggi kedisiplinan, menjaga citra dan mendukung visi dan misi organisasi;
- e. tidak menjadi bagian kegiatan ilegal seperti intimidasi dan pemerasan, atau mengikatkan diri pada tindakan-tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi APIP atau organisasi;
- f. menggalang kerja sama yang sehat diantara sesama APIP dalam pelaksanaan pengawasan;
- g. saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku sesama APIP.

(2) Obyektivitas:

- a. mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya yang apabila tidak diungkapkan mungkin dapat mengubah pelaporan kegiatan-kegiatan pengawasan yang dilaksanakan;
- b. tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan-hubungan yang mungkin mengganggu atau dianggap mengganggu penilaian yang tidak memihak atau yang mungkin menyebabkan terjadinya benturan kepentingan;
- c. menolak suatu pemberian baik dalam bentuk barang dan atau uang dari obyek pemeriksaan yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesionalnya;
- d. menghindarkan diri dari segala fasilitas yang diberikan oleh obyek pemeriksaan selama melaksanakan pemeriksaan.

(3) Kerahasiaan:

- a. secara hati-hati menggunakan dan menjaga segala informasi yang diperoleh dalam pemeriksaan;
- b. tidak akan menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi/golongan di luar kepentingan organisasi atau dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Kompetensi:

- a. melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. terus menerus meningkatkan kemahiran profesi, keefektifan dan kualitas hasil pekerjaan.

Pasal 7

APIP tidak diperbolehkan melakukan tindakan:

1. Penyalahgunaan:

- a. menjalankan praktek pengawasan, tidak sesuai penugasan yang diotorisasikan oleh Inspektur;
 - b. menggunakan fasilitas kedinasan untuk kegiatan pribadi dan/atau kegiatan yang tidak berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Inspektorat;
 - c. menggunakan data dan/atau informasi milik Inspektorat untuk hal di luar tugas dan kewenangan Inspektorat;
 - d. menyampaikan data dan/atau informasi yang diketahui, didengar atau diperolehnya terutama terkait tugas pengawasan yang wajib dirahasiakan, kepada pihak media atau pihak lain tanpa persetujuan Inspektur.
2. Pencemaran:
- a. melakukan tindakan yang dapat mencemarkan nama baik Inspektorat;
 - b. mendatangi tempat tertentu yang dapat merusak citra Inspektorat kecuali karena urusan dinas atas perintah atasan;
 - c. melakukan tindakan pelecehan seksual atau tindakan asusila lainnya.
3. Gratifikasi dan etika penugasan
APIP tidak boleh menerima gratifikasi.
4. Sikap dan perilaku:
- a. bersikap diskriminatif melalui tindakan atau pernyataan terhadap rekan kerja, bawahan, atasan dan setiap tamu atau mitra pengawasan;
 - b. menerima tamu yang tidak ada sangkut-pautnya dengan pekerjaan di ruang kerja pegawai.
5. Interaksi:
- a. APIP tidak diperbolehkan berinteraksi dengan pihak lain yang masalahnya masih dalam proses;
 - b. APIP tidak diperbolehkan berinteraksi dengan pihak lain secara langsung maupun tidak langsung yang bisa menimbulkan masalah dalam melaksanakan tugas.

BAB VII

MAJELIS KODE ETIK

Pasal 8

- (1) Dalam rangka penanganan pelanggaran terhadap kode etik, perlu dibentuk Majelis Kode Etik yang terdiri atas pejabat struktural dan fungsional yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur;

- (2) Majelis Kode Etik beranggotakan 5 (lima) orang terdiri atas ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota dan 3 (tiga) orang anggota;
- (3) Majelis Kode Etik bersifat temporer dalam arti hanya dibentuk apabila ada pegawai yang diduga melakukan pelanggaran kode etik;
- (4) Majelis Kode Etik bertugas memberikan rekomendasi kepada Inspektur untuk penjatuhan sanksi melalui penilaian atas tingkat pelanggaran yang dilakukan pegawai setelah melakukan klarifikasi, pemeriksaan, investigasi atas dugaan pelanggaran kode etik.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 9

- (1) APIP yang terbukti melanggar kode etik dikenakan sanksi oleh Inspektur atas rekomendasi dari Majelis Kode Etik;
- (2) Sanksi pelanggaran kode etik terdiri dari:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pemberhentian dari tim pemeriksaan;
 - c. tidak diberi penugasan pemeriksaan selama jangka waktu tertentu.
- (3) Dalam beberapa hal, pelanggaran terhadap kode etik dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Pengecualian penerapan kode etik dilakukan secara tertulis sebelum APIP melakukan kegiatan atau tindakan yang dimaksud;
- (2) Pengecualian menerapkan kode etik hanya diberikan oleh Inspektur melalui pertimbangan Majelis Kode Etik.

BAB X
PENUTUP



Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 10-03-2016

BUPATI SRAGEN,

AGUS FATCHUR RAHMAN



Ditandatangani di Sragen
pada tanggal 10-03-2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2015 NOMOR